**OPTIMALISASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH POLISI KEHUTANAN DI DESA TABO-TABO KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP**

***Muh.Rudini.R Ibrahim,Hamsir Hamsir,Muhamad Anis***

**Universitas Islam Negeri Alauddin**

**Email: *deryhr11@gmail.com***

**Abstrak**

Penelitian ini untuk mengkaji mengenai Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.Masalah tersebut kemudian disusun kedalam submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1.Bagaimanakah upaya Polisi Kehutanan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep ? 2. Apa saja yang menjadi factor penghambat Polisi Kehutanan dalam mengatasi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris,yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma norma yang berlaku di masyarakat.Sumber data penelitian ini dari data premier dan sukender.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi penanggulangan tindak pidana kehutanan yang dilakukan polisi kehutanan belum sepenuhnya efektif dalam memberantas kerusakan hutan yang dilakukan perorangan maupun perkelompok di desa tabo-tabo,baik berupa sarana maupun prasarana,maka dari itu pemerintah harus ikut campur dalam menjaga kelestarian hutan di indonesia.

**KATA KUNCI : TINDAK PIDANA KEHUTANAN,POLISI HUTAN.**

**Abstrak**

This research is about Optimization of Forestry Crime Countermeasures by the Forestry Police in Tabo-tabo Village, Bungoro District, Pangkep District. The problem is then organized into subproblems or research questions, namely: 1. How is the effort of the Forestry Police in tackling Forestry Crimes in Tabo-Tabo Village District Bungoro, Pangkep Regency? 2. What are the factors that hamper the Forestry Police in overcoming the Forestry Crime in Tabo-tabo Village, Bungoro District, Pangkep Regency?

This type of research used in this study uses the type of empirical approach, the research conducted refers to the norms that apply in the community. The source of this research data from premier and gender data.

The results of this study indicate that the optimization of forestry crime counts carried out by the forestry police has not been fully effective in eradicating forest damage done by individuals or groups in the tabo-tabo village, both in the form of facilities and infrastructure, therefore the government must intervene in preserving forests in Indonesia.

**KEY WORDS: FOREST CRIMINAL, FOREST POLICE.**

1. **PENDAHULUAN**

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.[[1]](#footnote-1)

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhantumbuhan/ pepohonan baru asalkann tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat (horizontal dan vertikal).[[2]](#footnote-2)

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lainnya.Pengetian hutan di sini menganut konsepsi hukum secara vertical karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh.[[3]](#footnote-3)

Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan. Mengklasifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses berpikir.

Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

1. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu:
2. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah.
3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada taanh yang dibebani hak atas tanah.
4. Hutan adat dalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyrakat hukum adat.
5. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
7. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dam memelihara kesuburan tanah.[[4]](#footnote-4)

Adapun sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya akan tetapi dalam waktu sementara saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.[[5]](#footnote-5)

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu:

1. Barang kepunyaan terhukum yang diperolehnya dari kejahatan maupun yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang

Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya barang-barang yang telah disita.[[6]](#footnote-6)

Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.[[7]](#footnote-7)

Menurut Hazewinkel-Suringa merumuskan pengertian dari tindak pidana dimana merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hiduptertentudan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.[[8]](#footnote-8)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.[[9]](#footnote-9)

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhantumbuhan/ pepohonan baru asalkann tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat (horizontal dan vertikal).[[10]](#footnote-10)

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya yang dilakukan polisi kehutanan untuk menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan.lokasi kejadian berada di kawasan area hutan milik Dinas Kehutanan Kabupaten Pangkep sehingga merasa perlu untuk mengumpulkan data yang diperlukan terkait dengan kasus Tindak Pidana Kehutanan

Data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pakar, narasumber, atau pun pihak-pihak terkait dengan penulisan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Upaya Polisi Kehutanan dalam menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep**

Dari hasil wawancara peneliti terhadap pihak polisi hutan dalam pelaksanaan perlindungan hutan guna mencegah Tindak Pidana Kehutanan yang dilaksanakan di Hutan Diklat Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, penulis memaparkan upaya-upaya yang ditempuh pihak polisi hutan dalam pengamanan hutan terdiri dari 3 jenis pengamanan yaitu:

1. Perlindungan Hutan secara Preemtif

Perlindungan hutan secara preemtif yang dilakukan adalah tindakan teguran yang bersifat teguran dan pembinaan. Dalam arti apabila telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan adanya barang bukti tindakan yang dilakukan adalah memberi teguran apabila pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran maka barang bukti disita.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk.Amiruddin,S menyatakan bahwa:

“Di dalam menjalankan tugas pengamanan hutan kita sebagai personil diharapkan selalu bersikap yang baik terhadap masyarakat, dan apabila mereka ingin melakukan kegiatan yang akan membahayakan hutan maka kita sebagai pengamanan hutan haruslah memberikan teguran yang bersifat pengarahan.”(wawancara 12 Agustus 2019)[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan pernyataan diatas, teguran yang di berikan polisi hutan kepada masyarakat adalah dengan menasehati sehingga hubungan kemitraan dengan masyarakat tetap berlangsung harmonis maka tiap personil atau karyawan perhutani dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat harus bisa menyatu atau membaur serta peduli terhadap penduduk sekitar hutan. Kegiatan tersebut agar dapat menarik simpati masyarakat dengan tujuan agar mereka sadar untuk tidak berbuat kejahatan terhadap hutan secara bertahap mereka, justru dengan demikian mereka akan membantu perhutani dalam pengamanan setidak-tidaknya akan memberikan informasi rencana- rencana kejahatan. Di samping itu juga petugas setiap saat bisa memonitor secara langsung setiap gelagat yang mengarah ke tindak pidana dengan menggunakan cara- cara antara lain:

1. Mengadakan pertemuan terhadap penduduk atau masyarakat di dalam maupun disekitar hutan baik secara formal maupun non formal.
2. Menghadiri acara-acara kegiatan yang dilakukan atau diadakan masyarakat sekitar hutan. Dalam acara-acara tersebut baik secara langsung atau tidak langsung dalam arti melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama.
3. Membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi penduduk sekitar hutan.
4. Berlaku santun terhadap masyarakat dan menghargai budaya yang berlaku di tempat tersebut.

Dengan cara-cara yang demikian kemungkinan kerja sama antara perhutani dengan masyarakat sekitar hutan dapat terjalin dengan baik, tingkat kerawanan hutan pun akan menjadi berkurang dan bersama-sama akan menciptakan suatu kebersamaan dalam melindungi hutan.

1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan Secara Preventif

Pelaksanaan perlindungan hutan secara preventif yang dilakukan oleh UPT KPH Bulusaraung yaitu dilakukan dengan jalan menetapkan anggota polisi hutan pada setiap pos-pos yang dianggap rawan, mengadakan lalu lintas hasil hutan, melakukan patroli dan mengadakan penyuluhan. Adapun langkah preventif tersebut lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Penempatan Anggota Polisi Hutan Teritorial

Penempatan anggota polisi hutan teritorial tersebut berdasarkan laporan bulanan dan tahunan tentang keamanan yang dibuat oleh kepala bagian keamanan.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Andi Sofyan selaku Staf bagian keamanan menyatakan bahwa:

“Setiap anggota polisi hutan dalam penempatan kita sesuaikan dengan laporan bulanan yang ada, mana wilayah hutan yang lebih rawan disitu diberi penambahan pasukan yang lebih banyak (wawancara, 14 Agustus 2019).”[[12]](#footnote-12)

Adapun laporan yang di buat oleh bagian keamanan antara lain:

* Laporan adanya penemuan sisa pencurian yang tidak sempat dibawa oleh si pencuri dan pencuri pun tidak tertanggkap sehingga tidak ada tersangka pencurian kayu.
* Adanya kerusakan hutan yang dilakukan oleh pencurian hasil hutan maupun kerusakan secara alami.

1. Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan

Pos-pos pengamanan hasil hutan di UPT KPH Bulusaraung dalam melaksanakan tugas, polisi hutan akan memeriksa setiap kendaraan yang mengangkut hasil hutan antara lain kayu maupun jenis lainya. Melalui pos-pos tersebut petugas akan menanyakan surat-surat atau dokumen kayu tersebut baik menyangkut SAKB (Surat Angkut Kayu Bulat) maupun SAKO (Surat Angkut Kayu Olahan). Isi dari dokumen tersebut adalah asal kayu, jenis angkutan, tujuan dan jangka waktu berlakunya surat tersebut.

1. Patroli Rutin

Dalam pelaksanan perlindungan hutan diklat di Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep selalu mengadakan patroli. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Saenal,SG menyatakan bahwa:

“Di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep dalam upaya pengamanan hutan selalu diadakan patroli rutin guna mencegah kejahatan di kawasan hutan (wawancara, 14 agustus 2019).”[[13]](#footnote-13)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa setiap harinya selalu diadakan patroli rutin 24 jam penuh, mulai pukul 06.00-18.00 dan waktu dibuat sesuai dengan jadwal secara bergantian. Dalam patroli pun polisi hutan tidak saja duduk-duduk di pos saja melainkan dengan jalan kaki mengelilingi sekitar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Di samping itu dalam berpatroli polisi hutan dalam melaksanakan tugasnya dari Perum Perhutani Unit I Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ditunjang dengan sarana penunjang antara lain:

1. 1 mobil polisi hutan
2. Alat komunikasi yang berupa HT
3. 2 sepeda motor

Dengan sarana tersebut polisi hutan dalam menjalankan tugasnya secara bergantian guna menjaga keamanan kawasan hutan dari penjarahan maupun pengrusakan yang dilakukan oleh para pencuri maupun perambah hasil hutan.

1. Mengadakan Penyuluhan

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. A.Adi Sucipta menyatakan bahwa:

“Dalam upaya perlindungan hutan selain dengan patroli rutin, dalam satu bulan sekali selalu mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar hutan (wawancara,19 Agustus 2019).[[14]](#footnote-14)

Dalam rangka perlindungan hasil hutan dilakukan patroli rutin oleh para polisi hutan teritorial di seluruh Hutan Diklat Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yaitu meliputi Desa Baring,Desa Manggilu,Desa Bara Batu,Desa Pujananting Perlu juga dilakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai pengelolaan hasil hutan, mempertahankan fungsi hutan, pengendalian kebakaran hutan, reboisasi dan pemanfaatan lingkungan hutan bagi kita semua. Dari penyuluhan tersebut akan dipantau sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan hutan.

1. Perlindungan Hutan Dilakukan Secara Represif

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Amiruddin,S menyatakan bahwa:

“Kalau upaya preventif, preemtif belum juga membuat jera para pelakunya..kita gunakan cara yang benar-benar menindak tegas, agar membuat mereka merasa kapok atau takut (wawancara, 21 Agustus 2019).”[[15]](#footnote-15)

UPT KPH Bulusaraung dalam menjalankan tugas pengamanan hutan apabila terjadinya kejahatan, pelanggaran di bidang kehutanan selalu mengadakan operasi pengamanan hutan. Berdasarkan operasi yang dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Operasi intelijen dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan keterangan tentang tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor intelektual dari pelaku kejahatan di bidang kehutanan.
2. Kegiatan patroli dalam rangka tindakan preventif atau pencegahan terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan dan hasil hutan.
3. Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dalam rangka memeriksa dokumen hasil hutan.
4. Operasi represif dalam rangka tindakan hukum atau yustisi terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan.
5. Pembinaan masyarakat atau penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam pembangunan nasional dan kehidupan serta meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak terlibat dlam pelanggaran kejahatan di bidang kehutanan.
6. Operasi rehabilitasi di laksanakan dalam bentuk pembinaan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar sasaran operasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Operasi kesejahteraan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meliputi ketahanan ekonomi, pendidikan spiritual dengan maksud agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengamanan hutan.
8. **Factor penghambat Polisi Kehutanan dalam mengatasi Tindak Pidana Kehutanan di Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep?**.

Penghambat yang saat ini masih dihadapi Polisi Hutan dalam menjalankan tugasnya antara lain:

1. Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya kelestarian hutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Mursid menyatakan bahwa:

“Bagi mereka masyarakat sekitar hutan mengambil hasil hutan itu sudah hal yang biasa padahal kita sebagai polisi hutan sudah memberi teguran kepada mereka tetapi dihiraukan malah ancaman yang sering kami dapatkan (wawancara, 9 September 2019).”[[16]](#footnote-16)

Dari pernyataan diatas bagi masyarakat desa yang bertempat tinggal di dekat hutan, hutan merupakan bagian dari kehidupannya walaupun tidak disadarinya hutan alam disekitar mereka telah berubah menjadi hutan tanaman yang dikelola oleh pemerintah, sehingga pandangan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan pun sebenarnya tidak berubah. Masyarakat sekitar hutan tetap menganggap hutan disekitar desanya itu sebagai sumber untuk memperoleh kayu bakar, pakan ternak, kayu bangunan pandangan seperti ini masih kental bagi masyarakat sekitar hutan.

1. Vonis dari pengadilan yang membuat kurang jera pelaku tindakan pidana hutan

Dari data yang diperoleh ternyata vonis di pengadilan kurang membuat jera pelaku pencurian kayu maupun hasil hutan lainnya. Karena hukuman yang di jatuhkan Majelis hakim terhadap terdakwa relatif ringan, hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakatsekitar hutan tidak lagi menebang pohon-pohon dan menguasai kawasan hutan secara ilegal. Ini berarti bahwa putusan yang ringan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun yang tampak adalah dampak negatifnya.

1. Ancaman dari para penjarah atau pencuri kayu bersama kelompok terhadap petugas.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Pujdiharto menyatakan bahwa:

“Dalam mengamanankan hutan seringkali kita mendapat ancaman dari pencuri-pencuri tersebut baik mereka orang luar daerah maupun masyarakat sekitar hutan yang mengancam jiwa kita (wawancara, 10 September 2019).”[[17]](#footnote-17)

Sering kali polisi hutan dalam melaksanakan tugas mengamankan hutan mengalami kendala yang mengancam jiwa mereka, yaitu ancaman dari para penjarah atau pencuri yang tertangkap oleh petugas. Setelah tertangkap mereka pencuri kayu tidak menyadari akan perbuatannya yang merugikan banyak pihak melainkan timbulnya niat balas dendam kepada para petugas polisi hutan yang menangkap mereka. Sehingga ini menjadi kendala bagi polisi hutan dalam menjalankan tugasnya.

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadikan kurang efisiennya dalam berkerjanya para polisi hutan untuk pengamanan hutan.

Dengan Luas hutan Diklat seluas 601,26 ha (19.69%) dan Hutan Lindung seluas 1.507,74 Ha. para polisi hutan baik itu polisi hutan teritorial maupun polisi hutan mobil dalam mengamankan hutan hanya dilengkapi 1 mobil patroli dan 2 sepeda motor serta alat komunikasi HT sehingga menyebabkan kurang efisien polisi hutan dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga hutan dari para penjarah atau pencuri kayu. Apalagi rombongan pencuri kayu ini kadang-kadang lebih banyak di banding dengan sarana dan prasarana yang diberikan tersebut polisi hutan harus bekerja keras menjaga hutan agar tetap aman.

1. **Kesimpulan**

Kendala-kendala yang di hadapi polisi hutan dalam pengamanan hutan di antara lain, kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya kelestarian hutan, terbatasnya personil polisi hutan, Vonis dari pengadilan yang kurang membuat jera pelaku tindak pidana di bidang kehutanan, ancaman dari penjarah atau pencuri kayu maupun hasil hutan bersama kelompok dan backingnya terhadap petugas polisi hutan, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pengamanan hutan.

1. **Daftar Pustaka**

Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*(Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.38.

Ngandung I.B. *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*. (Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3.

Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi* (Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.41

UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 3.

Adami Chazawi,*pelajaran Hukum Pidana Bagian I,h.44-45*

Andi Hamzah,*KUHP & KUHAP* (Yogyakarta : Sinar Grafika,2007),h.21.

Adami Chazawi,*pelajaran Hukum Pidana Bagian i,h.53-55*

Franciscus Theojunior Lamintang,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika,2014),h.178-179.

Moeljatno,*Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993)*,*h.58

Ngandung I.B,*Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia.(*Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3*.*

Hasil wawancara dengan staf Polisi Hutan Bapak Amiruddin,S. Senin 12 Agustus 2019. pukul 11.00

Hasil wawancara dengan staf polisi hutan bagian keamanan Bapak Andi sofyan, Rabu 14 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan staf Polisi hutan Bapak Saenal,SG. Rabu 14 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Adi Sucipta. Senin 19 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin,S. Rabu 21 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Mursid.Senin 09 September 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Pujdiharto,Selasa 10 September 2019

1. Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*(Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.38. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ngandung I.B. *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*. (Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi* (Jakarta:Sinar Grafika,2006).h.41. [↑](#footnote-ref-3)
4. UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. Adami Chazawi,*pelajaran Hukum Pidana Bagian I,h.44-45* [↑](#footnote-ref-5)
6. Andi Hamzah,*KUHP & KUHAP* (Yogyakarta : Sinar Grafika,2007),h.21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Adami Chazawi,*pelajaran Hukum Pidana Bagian i,h.53-55* [↑](#footnote-ref-7)
8. Franciscus Theojunior Lamintang,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika,2014),h.178-179. [↑](#footnote-ref-8)
9. Moeljatno,*Asas-asas Hukum Pidana (* Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993*),*h.58. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ngandung I.B,*Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia.(*Ujung Pandang: Pusat Latihan Kehutanan,1975),h.3 [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasil wawancara dengan staf Polisi Hutan Bapak Amiruddin,S. Senin 12 Agustus 2019.pukul 11.00 [↑](#footnote-ref-11)
12. Hasil wawancara dengan staf polisi hutan bagian keamanan Bapak Andi sofyan, Rabu 14 Agustus 2019 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasil wawancara dengan staf Polisi hutan Bapak Saenal,SG.Rabu 14 Agustus 2019 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasil wawancara dengan Bapak Andi Adi Sucipta.Senin 19 Agustus 2019 [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin,S.Rabu 21 Agustus 2019 [↑](#footnote-ref-15)
16. Hasil wawancara dengan Bapak Mursid.Senin 09 September 2019 [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasil wawancara dengan Bapak Pujdiharto,Selasa 10 September 2019 [↑](#footnote-ref-17)